


 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA UNIT PENUNJANG AKADEMIK KONSERVASI FLORA SUMATERA</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor POS AP</td> <td>16/IT9.4.5/OT.01.00/2025</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Pembuatan</td> <td>20 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Efektif</td> <td>6 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td> Kepala Unit Penunjang Akademik Konservasi Flora Sumatera,  Alawiyah NIPPK.199112162021212001 </td> </tr> <tr> <td>Nama POS AP</td> <td>Pelayanan Izin Shooting dan Pemotretan</td> </tr> </table>	Nomor POS AP	16/IT9.4.5/OT.01.00/2025	Tgl. Pembuatan	20 Agustus 2025	Tgl. Revisi	-	Tgl. Efektif	6 Oktober 2025	Disahkan Oleh	Kepala Unit Penunjang Akademik Konservasi Flora Sumatera,  Alawiyah NIPPK.199112162021212001	Nama POS AP	Pelayanan Izin Shooting dan Pemotretan
Nomor POS AP	16/IT9.4.5/OT.01.00/2025												
Tgl. Pembuatan	20 Agustus 2025												
Tgl. Revisi	-												
Tgl. Efektif	6 Oktober 2025												
Disahkan Oleh	Kepala Unit Penunjang Akademik Konservasi Flora Sumatera,  Alawiyah NIPPK.199112162021212001												
Nama POS AP	Pelayanan Izin Shooting dan Pemotretan												
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pendidikan minimal SMA; 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.												
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan <i>printer</i> ; 2. <i>Handphone</i> ; 3. ATK; 4. <i>Database</i> kegiatan.												
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan: Ketidaksesuaian terhadap prosedur dapat mengakibatkan kegiatan pemotretan dihentikan, dibubarkan, atau dikenai sanksi administratif karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.												

POS AP Pelayanan Izin Shooting dan Pemotretan

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Lapangan	Pengadministrasi Umum	Kepala UPA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Mengajukan permohonan izin shooting dan/atau pemotretan di kebun raya melalui admin Whatsapp UPA KFS atau datang langsung ke kantor pengelola UPA KFS					Informasi: 1. nama pemohon; 2. waktu pelaksanaan; 3. tujuan; 4. jumlah peserta kegiatan.	30 menit	Data rekapitulasi kegiatan	
2.	Menerima ajuan dan melaporkan rencana kegiatan shooting dan/atau pemotretan				Tidak	Data rekapitulasi kegiatan	10 menit	Data rekapitulasi kegiatan	
3.	Menerima laporan, mereviu, dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan agenda dan kebijakan kebun					Laporan permohonan	10 menit	Persetujuan/penolakan permohonan	
4.	Menerima permohonan shooting dan/atau pemotretan					Laporan permohonan dan data rekapitulasi kegiatan	10 menit	Persetujuan permohonan	
5.	Mengisi surat pernyataan					Format surat pernyataan	15 menit	Surat pernyataan	Pemohon mengisi Surat Pernyataan Izin Kegiatan yang dapat diakses pada https://s.itera.id/FormulirUPAKFS

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Lapangan	Pengadministrasi Umum	Kepala UPA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
6.	Melakukan pengecekan peralatan					Peralatan yang dibawa	10 menit	Peralatan selesai dicek	
7.	Melaksanakan kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan					Kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan	1 hari	Kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan	<p>1. Sebelum berkegiatan wajib menyelesaikan administrasi dan melakukan pemesanan kunjungan melalui sistem <i>booking</i> kunjungan kebun raya;</p> <p>2. Lokasi <i>shooting</i>/pemotretan dapat dilakukan di area yang diperbolehkan atau di area terbuka yang tersedia di Kebun Raya Itera</p>
8.	Melaporkan bahwa kegiatan sudah selesai dilaksanakan					Laporan kegiatan	10 menit	Kegiatan selesai dilaksanakan	



UNIT PENUNJANG AKADEMIK KONSERVASI FLORA SUMATERA

SURAT PERNYATAAN IZIN SHOOTING DAN PEMOTRETAN

Nama :				
No. Telp/WA :				
Kegiatan :				
Pelaksanaan :	Hari	Tanggal	Waktu	Durasi (jam)
Tempat Pelaksanaan :				
Peralatan yang Dibawa :				
Dengan ini menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan yang berlaku di Unit Penunjang Akademik (UPA) Konservasi Flora Sumatera (KFS) sebagai berikut,				
<ol style="list-style-type: none">1. Dilarang melakukan syuting yang bersifat komersial tanpa izin dari pihak pengelola;2. Dilarang membawa properti atau peralatan syuting yang dapat merusak ekosistem;3. Dilarang melakukan penataan atau perubahan lingkungan, seperti memotong, memindahkan, atau merusak tanaman dan lanskap demi kepentingan estetika produksi;4. Dilarang menggunakan <i>drone</i> tanpa izin khusus dan pengawasan petugas, jika menggunakan <i>drone</i> pastikan sudah mengurus perizinan;5. Wajib menjaga ketenangan dan tidak mengganggu pengunjung lain;6. Wajib menjaga kebersihan lokasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan syuting berlangsung;7. Seluruh kru dan <i>talent</i> wajib berpakaian sesuai norma masyarakat Indonesia;8. Dilarang menampilkan adegan kekerasan, pornografi, atau konten lain yang bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat Indonesia;9. Wajib menghentikan aktivitas syuting jika diminta oleh petugas berwenang apabila ditemukan pelanggaran atau kondisi darurat tertentu;10. Menjaga keselamatan diri dengan melakukan syuting di area yang aman;11. Bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat aktivitas syuting.				
<input type="checkbox"/> Saya telah mengetahui dan membaca semua peraturan yang berlaku di Kebun Raya Itera dan akan mematuohnya.				

.....
Penanggung Jawab Kegiatan,

(.....)